




WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-497 -2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu memperoleh pengesahan dari Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3).
8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah;
  - b. perubahan rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah;
  - d. perubahan rencana kerja Dinas Daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
    5. Satuan Polisi Pamong Praja;
    6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    7. Dinas Sosial;
    8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
    9. Dinas Pangan;
    10. Dinas Lingkungan Hidup;
    11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
    12. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    13. Dinas Perhubungan;
    14. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
    15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
    17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    18. Dinas Pariwisata;
    19. Dinas Pertanian; dan



20. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- e. perubahan rencana kerja Badan Daerah, terdiri dari:
    - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 2. Badan Keuangan Daerah;
    - 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
    - 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan.
  - f. perubahan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - g. perubahan rencana kerja Kecamatan, terdiri dari:
    - 1. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
    - 2. Kecamatan Tanjung Harapan.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II 2023;
  - c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD;
  - d. Bab IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR +

h

## **BAB IV P E N U T U P**

### **4.1 Catatan Penting**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan konkrit dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026 yang dalam penyusunan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan rencana kerja pada Kecamatan Tanjung Harapan masih ditemui kendala disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM).

### **4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Renja Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan yang disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran Kota Solok dan mengacu pada DPA yang telah sesuai dengan pagu APBD.

Untuk menjamin tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2023, maka pelaksanaan rencana kerja kecamatan dibarengi dengan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Tanjung Harapan.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023 terdiri dari 4 Program, 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2023.

Demikianlah Renja Perubahan Tahun 2023 ini dibuat agar dalam melakukan kegiatan tidak terlepas dari apa yang telah diprogramkan.

Solok, 2023  
**CAMAT TANJUNG HARAPAN**

**HENDRIK, S.STP, M.M.**

NIP. 19820223 200112 1 002

**WALIKOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170  
**SOLOK**

Kode Pos : 27314

Solok, 2 Oktober 2023 M  
Rabiul Awal 1445 H

Nomor : 000.7.2.4/ 15 /Bappeda-2023

Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Solok  
di -

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota

Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota  
2. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bappeda Kota Solok

Tentang : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

- Catatan :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda perlu dilakukan penetapan oleh Wali Kota.
  2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintahan Kota Solok.

Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Tindak lanjut staf

Dr. DESMON, M.Pd  
NIP. 19681020 199003 1 004